



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha di Daerah membutuhkan keabsahan, kepastian berusaha dan upaya pengendalian kegiatan berusaha sehingga perlu pemberian kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan kabupaten yang dapat meningkatkan perekonomian untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah sepanjang mengenai penataankewenangan, pelaksanaan, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
11. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buol dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
15. Bupati adalah Bupati Buol.
16. DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, Perizinandan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 5

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 6

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. kelautandanperikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;

- d. perindustrian;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. transportasi;
 - g. kesehatan, obat dan makanan;
 - h. pariwisata;
 - i. perdagangan;
 - j. ketenagakerjaan;
 - k. koperasi;
 - l. pendidikan dan kebudayaan; dan
 - m. sosial.
- (2) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Investor

- (1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai Kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP ke Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS.
- (2) Dalam hal jenis Perizinan Berusaha belum terintegrasi dalam Sistem OSS DPMPTSP dapat menggunakan sistem :
 - a. Sistem Smart Government Izin Dokter, Izin Perawat, Izin Bidan, Izin Kefarmasian, Izin Laboratorium, Izin Penggalangan Dana, Izin Perawat Gigi, Izin SIPA, Izin SIA, Izin Anastesi, Izin Fisioterapi, Izin Transfusi Darah, Izin Klinik, Izin Radiografer, Izin eceran Obat di Bidang Kesehatan;

- b. Sistem Mokoapot Izin Mendirikan Bangunan untuk Perizinan non Berusaha di bidang pekerjaan umum dan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS, belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 13

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS dan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian sehingga pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS, belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. Petugas DPMPTSP menghubungkan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS, pada DPMPTSP; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Standar pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Berusaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS, terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (2) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Ketentuan standar pelayanan Perizinan Berusaha apabila pelayanan Sistem OSS, Smart Government dan Sistem Mokoapot belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelayanan Perizinan Berusaha apabila terjadi gangguan teknis.

Pasal 15

Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, DPMPTSP melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) DPMPTSP berkewajiban menyediakan sarana pengaduan nuntut mengelola pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh Masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 20

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakandan memberikan informasi lainnya yang memuat:
 - a. profil DPMPTSP;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada Masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 21

Profil DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan profil DPMPTSP yang terkait kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b yakni:
 - a. standar pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha yang belum terintegrasi dalam Sistem OSS; dan
 - c. standar pelayanan non Perizinan Berusaha.
- (2) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Standar pelayanan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan capaian:
 - a. pengelolaan anggaran; dan
 - b. indikator kinerja anggaran.
- (2) Capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. aspek implementasi;
 - b. aspek manfaat; dan/atau
 - c. aspek konteks.

- (3) Capaian atas indikator kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian kinerja PTSP, pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas kinerja PTSP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyuluhan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada Masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e paling sedikit yaitu:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/ataudaring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 26

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. teleponpintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dankomunikasi.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 28

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

Pasal 29

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai pada ayat (1) merupakan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

Pasal 31

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja dengan Badan Kordinasi Penanaman Modal Pusat;
- b. hubungan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- c. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP Kabupaten dengan Lembaga OSS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b dilakukan secara fungsional dan konsultatif dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja DPMPSTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha di Daerah;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB IV

PELAPORAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Gubernur.

Pasal 35

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. laporan setiap triwulan;
 - c. laporan setiap semester; dan
 - d. laporan tahunan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan tata cara pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 Januari 2023


Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



MOHAMMAD SUPRIZAL MUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 34
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 111/04/2022.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melahirkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang terkait langsung dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Tentang penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan sebagai pengaturan pokok terkait Perizinan Berusaha di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berisi:

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
4. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
8. sanksi.

Khusus Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur materi muatan mengenai:

1. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah;
3. perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;
4. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. pembinaan dan pengawasan;
6. pendanaan; dan
7. sanksi administratif.

Dalam kaitan dengan kebijakan di Daerah maka pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah dimaksud perlu ditindaklanjuti sepanjang yang menjadi kewenangan Daerah dan tidak melampaui atau tidak menyimpang dari norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan penyesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Perizinan Berusaha tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Daerah ini adalah mengatur mengenai:

1. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
4. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tugas pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukupjelas.

Pasal 13

Cukupjelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Retribusi Perizinan Berusaha tertentu yang dikenakan Retribusi Daerah dalam ayat ini adalah:

a. Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Trayek; dan
4. Retribusi Izin Usaha Perikanan,
sepanjang masih dipersyaratkan dalam OSS;

- b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 34